



**PENCABUTAN HAK POLITIK MENDUDUKI JABATAN PUBLIK
TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Marlina Samosir

(Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Panca Bhakti Pontianak (Tahun 2019), Mahasiswa Pascasarjana Program
Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Tarumanagara (Tahun 2020),

(E-mail: Marlinasamosir4@gmail.com)

Abstract

The revocation of the right to occupy public office and political rights for convicted of corruption is very urgent to provide a deterrent effect for perpetrators of corruption crimes in accordance with law no. 31 of 1999 juncto undang-undang number 20 year 2001 on the eradication of corruption crimes. but the provision of the revocation of the right to occupy public office and political rights for convicted corruption crimes reap controversy, considering on the one hand how to give a deterrent effect for perpetrators of corruption, but on the other hand there are those who consider it contrary to human rights if political rights are revoked. has the implication that the revocation of the right to occupy public office for perpetrators of corruption in Indonesia because the revocation of certain rights only for criminal acts that are expressly determined by the law that the crime is threatened by additional criminal acts of office is a crime that is very closely related to the state finances. Officials have a strong role to commit corruption through the authority attached to the office.

Keywords: *Revocation of Rights, Public Office, corruption*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia korupsi sangat merajalela tahun demi tahun semakin bertambah meskipun ada undang-undang khusus yang mengaturnya namun hal ini tidak mengurangi tindak pidana korupsi tersebut. Salah satu penyebabnya karena banyak pelaku korupsi yang berlatar belakang pejabat publik yang dikenakan sanksi pidana kemudian berstatus terpidana, akan tetapi kembali lagi untuk bangkit dan eksis didunia politik, untuk kembali mendapatkan jabatan atau kedudukan di eksekutif & penyelenggara negara. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang telah membawa bencana bagi kehidupan Perekonomian Nasional, sehingga untuk mengungkap kejahatan tersebut tidak lagi dilakukan dengan penegakan biasa, akan tetapi dilakukan dengan luar biasa. Salah satu pelaku



Volume 19, No.1, Juni 2021.

tindak pidana korupsi adalah seorang pejabat, sehingga tindak pidana korupsi disebut juga sebagai *white collar crime*. Tindak pidana jabatan merupakan sebuah kejahatan yang sangat erat hubungannya dengan keuangan negara dimana pejabat mempunyai peran yang strategis untuk melakukan korupsi lewat wewenang yang melekat pada jabatan. Pencabutan hak politik terpidana korupsi adalah langkah progresif yang dilakukan Hakim Mahkamah Agung. Sehingga putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi bagi Hakim dan lembaga peradilan dibawahnya untuk menjatuhkan hukuman yang sama. Langkah ini sangat mendukung pencegahan korupsi. Namun harus ditegaskan mengenai limit waktu pencabutan hak politik tersebut, agar dapat memberikan rasa keadilan bagi tujuan hukum itu sendiri yang mengutamakan keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum itu terhadap masyarakat.

Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik dilakukan berdasarkan sejumlah hal beberapa alasan diantaranya adalah pertama, dasar yuridisnya sudah jelas yakni diatur dalam pasal 18 huruf d undang-undang tindak pidana korupsi dan pasal 10 poin b angka ke-1 KUHP. Kedua, ada hubungan antara jabatan publik dengan kekuasaan politik, karena jabatan publik untuk menduduki jabatan public menjadi politik yang dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan kekuasaan, contohnya mencalonkan diri menjadi kepala daerah, atau mencalonkan diri sebagai anggota DPD, DPRD dan DPR. Hal ini dilakukan supaya mencegah mereka untuk duduk di dalam pemerintahan sebagai pejabat publik, dan di Indonesia masih memperbolehkan terpidana untuk duduk kembali pada jabatan publik. Namun sungguh ironis apabila terpidana korupsi masih diberikan ruang kembali untuk menjadi penguasa karena jika terpidana diberikan kesempatan kembali duduk dalam menduduki jabatan publik tidak menutup kemungkinan akan melakukan perbuatan atau tindak pidana yang sama untuk memperkaya diri.

Namun dalam hal pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik menuai pro dan kontra dari berbagai Lembaga karena dianggap

Volume 19, No.1, Juni 2021.

melanggar hak asasi manusia (HAM) namun tidak banyak yang menyadari bahwa terpidana korupsi tersebut juga sudah melanggar hak asasi manusia (HAM) bagi orang banyak. Menghukum pelaku korupsi dengan hukuman yang adil tanpa pandang bulu akan menjadikan rasa keadilan dalam masyarakat dapat tumbuh dan hidup. Agar tercipta equality before the law, atau persamaan di depan hukum. Artinya, pejabat tinggi korupsi dihukum, yang bukan pejabat tinggi juga harus dihukum. Begitu juga pejabat di eksekutif, yudikatif dan legislatif. Ancaman pidana tambahan yaitu pencabutan hak bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat jelas dibunyikan dalam pasal 10 KUHP dan agar lebih ditegaskan terkait lama pencabutan hak politik tersebut dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 JO undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi agar menjadi acuan pada penegak hukum. Namun dalam praktek hukuman pencabutan hak tersebut belum efektif dilaksanakan. Sehingga pada akhirnya tujuan hukum dalam bentuk kepastian dan kemanfaatan hukum belum tercapai dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut;

- 1 Mengapa Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Dan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Urgensi diImplementasi dalam UU No. 31 tahun 1999 JO UU 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi?
- 2 Bagaimana Implikasi Yuridis (akibat hukum) Terhadap Adanya Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Dan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi ?

II. PEMBAHASAN

A. Analisa Pidana Tambahan (Pencabutan Hak) Politik Dalam Menduduki Jabatan Publik

Volume 19, No.1, Juni 2021.

Pencabutan hak politik pada dasarnya merupakan tambahan dari pidana pokok atas hukuman yang sudah ada. Dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Pasal 10 KUHP menyatakan: Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok:

- 1 Pidana Mati
- 2 Pidana penjara
- 3 Kurungan
- 4 Denda

b. Pidana Tambahan:

- 1 Pencabutan beberapa hak tertentu,
- 2 Perampasan barang yang tertentu,
- 3 Pengumuman putusan hakim.

Pasal 18 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan;

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

Volume 19, No.1, Juni 2021.

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pasal 18 ayat (1) huruf d yang dijelaskan diatas dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur perihal pencabutan hak-hak tertentu yang memiliki frasa tentang pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana korupsi, yang didalamnya termasuk juga hak politik.

Pasal 35 ayat (1) KUHP, yaitu:

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- a. *Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;*
- b. *Hak memasuki angkatan bersenjata;*
- c. *Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;*
- d. *Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;*
- e. *Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;*
- f. *Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.*

Pasal 38 KUHP, juga diatur mengenai batas waktu dari pencabutan hak, yaitu:

Volume 19, No.1, Juni 2021.

1. *Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:*

1. *Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;*
2. *Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;*
3. *Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.*

Prinsip dalam ilmu hukum pidana, didalam pasal 1 ayat (1) Pasal 1 ayat (1) KUHP menurut rumusannya dalam bahasa belanda menyatakan “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*” dalam arti “*tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut UU yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.*” Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) asas yaitu:

- a. bahwa hukum pidana yang berlaku di negara kita itu merupakan suatu hukum yang tertulis;
- b. bahwa undang-undang pidana yang berlaku di negara kita itu tidak dapat berlaku surut
- c. bahwa penafsiran secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam menafsirkan UU pidana.

□ Lex specialis derogat legi generali

Adalah hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum. Dengan demikian lahirlah adagium “*nullum delictum, nulla poena sine lege praevia poenali*”. Hanya hukum yang tertulis sajalah yang dapat menentukan apakah suatu norma hukum itu telah dikaitkan

Volume 19, No.1, Juni 2021.

dengan suatu ancaman hukuman menurut hukum pidana atau tidak. Asasnya adalah *nullum delictum sine praevia lege poenali* yang artinya “*tidak dapat dihukum seseorang, apabila tidak ada undang-undang yang mengaturnya*”. Dalam Pasal 1 ayat (1) Wetboek van Strafrecht merupakan asas yang bersifat universal adalah asas non retroaktif adalah sesuatu yang bersifat mutlak. Asas ini mendalilkan tentang adanya kepastian hukum (*rechts zekerheid*) (“*bagi saja larangan berlaku surut ini adalah memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan sikap saja pada umumnya terhadap hukum*”¹). Pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dalam pidanaan yang dimaksudkan untuk mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang itu. Secara sekilas pidana dikenakan dengan tujuan untuk membalas dan memberi efek jera kepada yang bersangkutan. Di bawah ini beberapa teori pidanaan yakni:

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive*)

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan untuk mencerminkan keadilan.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian*)

Menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yaitu supaya orang jangan melakukan tindak pidana.²

Secara sederhana, perbedaan antara teori retributive dan utilitarian dapat disistematisasi dalam bagan sebagai berikut:

¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta : PT. Eresco, 1967), 32.

²Jur Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 119.



Volume 19, No.1, Juni 2021.

Retributive	Utilitarian
Tujuan untuk pembalasan	Tujuan untuk pencegahan
Tidak mengandung sarana-sarana	Untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
Kesalahan merupakan satu- satunya syarat untuk adanya pidana	Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar	Pidana harus berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan (prevensi special dan general)
Pidana melihat kebelakang	Pidana melihat ke depan

Tindak Pidana Dalam Perspektif Teori Perundang-undangan Di Indonesia yakni: Pengertian Tipikor disebutkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”. Tool Kit “xz2 Anti Korupsi yang berkembang dibuat oleh PBB dalam naungan Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office Drug Control And Crime Prevention (UN-ODCCP), yang dipublikasikan 10 bentuk tindakan korupsi, yaitu:

1. Pemberian Suap / Sogok (Bribery)

Pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain yang berhubungan dengan jabatan yang dipegangnya pada saat itu.

2. Penggelapan (Embezzlement)

Volume 19, No.1, Juni 2021.

Perbuatan mengambil tanpa hak oleh seorang yang telah diberi kewenangan untuk mengawasi dan bertanggungjawab penuh terhadap barang milik Negara oleh pejabat Publik maupun swasta.

3. Pemalsuan (Fraud)

Suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi dengan maksud untuk keuntungan dan kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain.

4. Pemerasan (extortion)

Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat public untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.

5. Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang (abuse of Discretion)

6. Mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perorangan sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perorangan lainnya

7. Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri (Internal Trading) yang melakukan transaksi public dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah.

8. Pilih Kasih (Favoritisme)

Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama dan golongan yang bukan kepada alasan objektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, profesionalisme kerja.

9. Menerima Komisi (Commission)

Volume 19, No.1, Juni 2021.

Pejabat Publik yang menerima sesuatu yang bernilai dalam bentuk uang, saham, fasilitas, barang dll sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah

10. Nepotisme (Nepotism)

Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik yang sepaham, dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang

11. Kontribusi atau Sumbangan Ilegal (Illegal Contribution)

Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak pemerintah.³

Menurut undang-undang no 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dalam pasal 11 ayat berisikan. Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;

³Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi* (Jakarta : Solusi Publishing, 2010.)

Volume 19, No.1, Juni 2021.

- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Hak politik merupakan bagian dari hak atas kebebasan pribadi merupakan hak dimana seseorang menggunakan hak politiknya harus secara bebas sebagaimana pasal 23 ayat (1) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan; “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.” Hak asasi politik atau politics rights adalah sebuah hak yang dimana untuk ikut andil dan berperan dalam sebuah bentuk pemerintahan yang ada pada sebuah negara.

- A. Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Dan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Urgensi di Implementasi dalam UU No. 31 tahun 1999 JO UU 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Pencabutan hak politik yang merupakan instrumen hak asasi manusia erat kaitannya dengan sifat dari hak asasi manusia yaitu non derogable serta derogable. Pencabutan hak politik terpidana tindak pidana korupsi adalah langkah progresif yang dilakukan Hakim Mahkamah Agung, sehingga putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi bagi Hakim dan lembaga peradilan dibawahnya untuk menjatuhkan hukuman yang sama. Langkah ini sangat mendukung pencegahan korupsi, namun harus ditegaskan mengenai limit waktu pencabutan hak politik tersebut, agar dapat memberikan rasa keadilan bagi tujuan hukum itu sendiri yang mengutamakan keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum itu terhadap masyarakat. Pemerintah menghormati hak-hak individu, diantaranya adalah hak-hak politik warga negara Indonesia salah satunya yaitu, hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota legislatif, dan eksekutif, hak untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif, serta hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berorganisasi, hak untuk tidak memilih, dan hak untuk mendirikan partai politik. Perlu diketahui bahwa hak politik mencakup hak atas hidup, hak atas kebebasan,

Volume 19, No.1, Juni 2021.

dan hak untuk mempunyai milik.⁴ Para pejabat negara merupakan political appointee, sedangkan pejabat negeri merupakan administrative appointee.⁵ Oleh karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* supaya ada kepastian hukum maka limit/ batas pencabutan hak politik baik di Implementasikan dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, agar menjadi kepastian hukum dan menjadi acuan pada penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman tambahan terkait pencabutan hak.

B. Analisis Implikasi Yuridis (Akibat Hukum) Terhadap Adanya Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Dan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat. Pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau tindak pidana korupsi pejabat adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, artinya tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara.⁶

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor menyebutkan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

⁴Mardenis, "Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak HAM di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 3 (Desember 2013): 437-451

⁵Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 373

⁶Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang : Bayumedia, 2005), 23

Volume 19, No.1, Juni 2021.

- a. Perampasan baik yang berwujud maupun tidak terhadap suatu barang dari hasil kejahatan berupa korupsi, termasuk tempat dia melakukan perbuatan korupsi misalnya perusahaan, dan barang yang bisa menggantikan barang dari hasil tindak pidana korupsi
- b. Pelunasan dengan membayar berupa sejumlah uang sebagai pengganti dengan yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
Tindak pidana jabatan merupakan sebuah kejahatan yang sangat erat hubungannya dengan keuangan negara.
- d. Pemberian hukuman lain berupa hak-hak tertentu yang di cabut atau keseluruhan keuntungan atau sebagian atau diberikan oleh pemerintah kepada terdakwa baik yang sudah ataupun tidak.

Disini diperlukan peran aktif hakim, untuk segera memberikan pidana tambahan dalam setiap putusannya terutama kepada para pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi itu sangat berbahaya dan dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara serta bisa menyengsarakan rakyat, oleh karena itu akibat hukum dari pencabutan hak akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Dan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Urgensi di Implementasi dalam UU No. 31 tahun 1999 JO UU 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diterapkan agar mewujudkan keadilan, kepastian, serta ada manfaat yang baik bagi seluruh masyarakat terkhusus bagi terpidana tindak pidana korupsi. Pencabutan hak politik yaitu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana korupsi dan orang lain yang ingin akan melakukan kejahatan yang sama, sehingga fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* dapat terwujud.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

Implikasi Yuridis (akibat hukum) Terhadap Adanya Pencabutan Hak Menduduki Jabatan Publik Dan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia namun setiap hak manusia ada batasan-batasan untuk melanggar hak asasi manusia lainnya. Oleh karena itu pencabutan hak politik mempunyai akibat hukum yang memberikan.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan mengenai urgensi diimplementasikan pencabutan hak dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 dimana tindak pidana korupsi di Indonesia semakin merajalela dalam jabatan publik, maka ada baiknya apabila penanganan dan pemberian hukumannya harus membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi serta menjadi acuan bagi pejabat public lainnya. Dan dalam penerimaan calon legislatif lebih selektif serta lebih hati-hati agar menciptakan pejabat public yang bersih dan memiliki moral.

DAFTAR PUSTAKA

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta; PT. Eresco, 1967.

Jur Andi, Hamzah. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*. Jakarta:
Sinar Grafika, 2005.

Efi, Laila, Kholis. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta:
Solusi Publishing, 2010.

Mardenis. “Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegak
HAM di Indonesia”. *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2, Nomor 3 (Desember 2013).

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Press : Jakarta, 2010.

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayu Media :
Malang, 2005.